

Research Article

Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia

Restu Permadi^{1*}, Fifiana Wisnaeni²

¹Pengadilan Negeri Parepare

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*Restupermedi91@gmail.com

ABSTRACT

The Supreme Court should have the independence of managing Human Resources and the independence of managing the budget. Both of these will greatly affect the independence of the Supreme Court's judicial function. The purpose of this study is to explain the independence of the implementation of judicial power by the Supreme Court, and explain the ideal concept of the implementation of judicial power by the Supreme Court. This study uses a normative juridical approach. The results of this study indicate that the Supreme Court's independence as an institution has not yet been fully granted to him, especially in the field of duties, functions and organizational structure within the secretariat and clerkship of the Supreme Court, it implies the intervention of government power (executive). In the field of financial management, they also do not have complete independence in preparing their organizational budgets. The ideal concept of the administration of judicial power by the Supreme Court is a concept that integrates the Principles of Democracy, the Rule of Law, and the Principles of Independent Judicial Power as an integrated system of administering state power.

Keywords: Supreme Court; Judicial Power; Independent.

ABSTRAK

Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsinya harus diberikan kemandirian organisasi, terkait pengelolaan Sumber Daya Manusia dan anggaran. Kedua hal tersebut akan sangat berpengaruh kepada kemandirian fungsi judicial Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kemandirian dan independensi pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung, dan menjelaskan tentang konsep ideal pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kemandirian dan Independensi Mahkamah Agung secara kelembagaan terutama di bidang tugas, fungsi dan susunan organisasi di lingkungan sekretariat dan kepaniteraan Mahkamah Agung mensiratkan adanya intervensi kekuasaan pemerintah (eksekutif). Di bidang pengelolaan finansial, juga tidak sepenuhnya memiliki kemerdekaan didalam menyusun anggaran organisasinya. Konsep ideal penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung adalah konsep yang mengintegrasikan antara Prinsip Demokrasi, Prinsip Negara Hukum, dan Prinsip Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka sebagai satu kesatuan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara.

Kata kunci : Mahkamah Agung; Kekuasaan Kehakiman; Mandiri.

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks penegakan hukum sebagai upaya pencapaian ketertiban masyarakat, Kekuasaan yudikatif yang direpresentasikan melalui Kekuasaan Kehakiman harus diberikan kemerdekaan dan kemandirian agar didalam melaksanakan tugas dan fungsinya benar-benar mampu menjalankan dan menciptakan hukum yang adil bagi masyarakat tanpa campur tangan atau intervensi dari kekuasaan Negara lainnya. Seperti disampaikan oleh John Locke bahwa konsekuensi dari Negara hukum adalah penerapan harus dilaksanakannya beberapa hal yang menjadi prinsip dasar negara hukum yaitu supremasi hukum, perlakuan yang sama terhadap warga negara, dan proses penegakan hukum yang diatur secara jelas oleh hukum itu sendiri (Hadiyono, 2018).

Penyelenggaraan Negara Indonesia yang berdasarkan hukum, memiliki konsekuensi logis salah satunya adalah bahwa masing-masing kekuasaan negara harus diberikan independensi didalam melaksanakan kewenangannya, yang mana hubungan antar lembaga Negara (sebagai pelembagaan dari kekuasaan negara) hanya dilakukan dalam konteks check and balances yang juga ditentukan secara limitatif oleh undang-undang tanpa adanya suatu intervensi antara kekuasaan yang satu dengan kekuasaan lainnya.

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah menentukan secara tegas bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam

menegakkan hukum dan keadilan (vide: pasal 24 ayat (1) UUD 1945) yang kemudian didalam ayat ke-2 menentukan bahwa lembaga Negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya yakni meliputi Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasca reformasi, Independensi Kekuasaan Kehakiman telah menunjukkan keseriusan didalam pelaksanaannya. Hal yang paling menonjol sebagai hasil dari reformasi pembangunan dibidang hukum khususnya mengenai lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah dengan diwujudkan kebijakan satu atap (one roof system) lembaga peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung yang untuk kali pertama melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Selain itu, hal mendasar lainnya yang berubah pasca reformasi adalah bahwa kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang sebelumnya berada pada kekuasaan Presiden, kini beralih menjadi Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (Warjiati, 2012). Kebijakan (One Roof System) telah menjadikan pembinaan kepegawaian, administratif dan finansial yang sebelumnya dikelola secara langsung oleh Pemerintah, kini telah menjadi kekuasaan Mahkamah Agung, walaupun belum sepenuhnya (Sina CH, 2018). Kebijakan tersebut merupakan salah satu gagasan yang dikonsepsikan sebagai upaya untuk

memproteksi lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dari intervensi-intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka pada prinsipnya memiliki pola dan bentuk yang beragam. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman cukup ditentukan melalui pembentukan norma hukum saja, namun pula ada yang berpendapat bahwa sikap komitmen dan politis didalam pelaksanaannya adalah bagian yang lebih penting daripada sekedar ketentuan normatif belaka (Dressel, 2012). Kekuasaan Kehakiman memiliki 2 (dua) unsur penting yang harus ada didalam pelaksanaannya, yaitu kemandirian dan independensi. Kemandirian diartikan sebagai kemerdekaan secara personal dan Independensi diartikan sebagai kemerdekaan secara institusional (Pamintel, 2009). Lembaga pelaku kekuasaan kehakiman harus dapat bekerja secara objektif dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain (Jailani, 2012).

Setidaknya terdapat dua ruang yang harus diperhatikan terkait penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka, yaitu pertama lembaga peradilan dimana proses peradilan dilaksanakan, dan kedua lembaga pengadilan yang merupakan institusi lembaga yang mana didalamnya terdapat lembaga peradilan, keduanya diharuskan memegang teguh independensi didalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik garis besarnya bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah mencakup kemandirian hakim sebagai representasi badan peradilan dan independensi institusi pengadilan sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman. Lebih spesifik, dapat diformulasikan bahwa kemandirian dan independensi yang harus diberikan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, setidaknya adalah kemandirian dalam hal organisasi, dan kemandirian dalam hal fungsi. Kemandirian dalam hal fungsi adalah kemandirian yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi judicial sebuah badan peradilan. Kemandirian dalam hal organisasi adalah kemandirian yang berkaitan dengan fungsi non judicial sebuah lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, yaitu setidaknya dapat difokuskan pada kemandirian dalam hal pengelolaan/manajemen Sumber Daya Manusia dan kemandirian dalam hal pengelolaan/manajemen keuangan/finansial. kedua hal tersebut memperlihatkan keterkaitan yang sangat erat serta memiliki hubungan timbal balik yang mana kemandirian organisasi lembaga Mahkamah Agung akan sangat berpengaruh kepada kemandirian fungsi judicialnya. Pada prakteknya, pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia (khususnya dalam hal rekrutmen pegawai, termasuk hakim di pengadilan dibawah Mahkamah Agung) dan pengelolaan Anggaran (khususnya dalam hal perencanaan anggaran dan pelaporan) Mahkamah Agung belum sepenuhnya diberikan kemandirian

untuk mengelolanya. Fokus pembahasan penelitian ini diformulasikan kedalam 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, apakah Mahkamah Agung telah melaksanakan kekuasaan kehakiman secara mandiri dan independent. Kedua, bagaimana konsep yang ideal didalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung.

Dalam penelitian ini, digunakan teori Negara Hukum dan teori Pemisahan Kekuasaan sebagai piasu analisa dalam membedah permasalahan yang akan dibahas. Friedrich Julius stahl mengemukakan ciri suatu Negara hukum adalah Adanya pengakuan HAM; kekuasaan negara terbagi menjadi beberapa cabang kekuasaan; Penyelenggaraan negara didasarkan pada konstitusi; Terdapat Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili tentang sengketa administrasi Negara (Adji, 1966). A. Dicey mengemukakan unsur-unsur the rule of law adalah supremacy of law, equality before the law, dan constitution based on human rights (Koentjoro, 2004). Secara formal, istilah Negara hukum dapat dipersamakan dengan rechtsstaat ataupun rule of law karena ketiganya memiliki arah dan tujuan yang sama yakni menghindari adanya kekuasaan yang bersifat absolut dengan mengedepankan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Dalam bukunya yang berjudul *Two Treaties on Civil Government* John Locke memisahkan kekuasaan dari tiap-tiap negara menjadi 3 (tiga) yakni Kekuasaan untuk membuat undang-undang (kekuasaan legislatif), Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang (kekuasaan

eksekutif), Kekuasaan untuk mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri (kekuasaan federatif). Montesquieu kemudian dalam bukunya *L'Esprit des lois* mengemukakan bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut melaksanakan secara penuh kekuasaan yang diamanatkan padanya (Suparto, 2016). Menurut Montesquieu kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi kekuasaan dipegang oleh orang atau badan yang berbeda. Pemisahan kekuasaan dalam sistem suatu pemerintahan negara oleh Montesquieu dikenal dengan istilah *trias politica*. Ketiga kekuasaan ini haruslah dipisah satu sama lain, baik dari fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakan (Arsil, 2017).

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman oleh Lembaga pelaku Kekuasaan Kehakiman mengang teguh prinsip kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, mengandung pengertian bahwa kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian adalah bersifat kelembagaan (vide: SEMA No. 10 tahun 2005). Ketentuan UUD 1945 tersebut dapat ditafsirkan bahwa seharusnya Mahkamah Agung diberikan kemandirian didalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Bahwa didalam tata manajemen organisasinya, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 membagi dua fungsi kelembagaan yaitu fungsi

mengadili (judicial) dan fungsi Non Judicial yakni sebagai fungsi administrasi. Fungsi Non Judicial Mahkamah Agung setidaknya mencakup beberapa pengadministrasian yang dapat diklasifikasikan menjadi Institusi/Organisasi, Menejemen SDM, dan Menejemen Finansial. Bahwa didalam menejemen SDM, dan Menejemen Finansial Mahkamah Agung masih bergantung kepada kekuasaan Eksekutif, yakni status kepegawaian dan model rekrutmennya (termasuk Hakim pada Pengadilan dibawah Mahkamah Agung) yang masih menggantungkan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; serta kuasa penganggaran (menejemen finansial) untuk menyelenggarakan organisasinya yang masih bergantung pada Kekuasaan Eksekutif melalui Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, menimbulkan pertanyaan yang mendasar bahwa kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung secara kelembagaan, masih menggantungkan diri kepada Kekuasaan Eksekutif dalam beberapa hal, yakni menejemen kepegawaian, dan penganggaran. Hal demikian tentu bertentangan dengan amanat UUD 1945, bahwa pelaku kekuasaan kehakiman (dalam hal ini termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya) harus benar-benar diberikan kemandirian dalam menjalankan fungsinya agar dapat dicapai independensi pelaku kekuasaan kehakiman.

Penelitian ini difokuskan pada independensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai

lembaga pelaku kekuasaan kehakiman. Mengenai independensi kekuasaan kehakiman telah dibahas dalam beberapa penelitian, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Agus Susanto pada tahun 2011 yang meneliti tentang independensi hakim sebagai pejabat pelaku kekuasaan kehakiman (Susanto, 2011). Pada tahun 2019 Azhar dengan penelitiannya yang berjudul "Inkonsistensi Penerapan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim", yang memiliki fokus pada proses rekrutmen hakim pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang masih melibatkan pemerintah (Azhar, 2019). Pada tahun 2018, Nuria Siswi Enggarani penelitiannya yang berjudul "Independensi Peradilan dan Negara Hukum", yang fokus pada korelasi prinsip Negara hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka (Enggarani, 2018). Sedangkan Ferejohn dalam penelitiannya yang berjudul "Independent Judges, Dependent Judiciary : Explaining Judicial Independence" fokus pada karakterisasi dan penjelasan struktur perlindungan institusional untuk hakim dan proses hukum dalam pemerintah federal di Amerika Serikat (Ferejohn, 1999). Sedangkan Mohammad Rameh Javad et.al dalam penelitiannya yang berjudul "Analyzing The Impact Of Financial Independence Of The Judiciary System On Justice And Corruption", membahas mengenai hubungan yang signifikan antara kemandirian finansial dari sistem yudisial dan tingkat korupsi, sistem yudisial, dan keadilan (Javad, Faez, & Zadeh, 2018).

Meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya namun penelitian ini memiliki kebaruan yakni penelitian ini spesifik membahas Kemandirian dan independensi Mahkamah Agung secara umum dari sudut pandang kelembagaan, dalam mengelola organisasi (SDM dan Anggaran) serta kemandirian personal hakim.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang hanya menggambarkan bagaimana penerapan peraturan hukum mengenai Mahkamah Agung yang berlaku, dimana peraturan tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier mengenai Mahkamah Agung yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan dengan cara menggali asas, nilai, serta norma pokok yang terkandung didalamnya melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kemandirian dan Independensi Mahkamah Agung Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman
 - a. Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman

Sebagai upaya prefensi untuk memastikan kedaulatan rakyat benar-benar dilaksanakan, Indonesia memilih konsep Negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai pengawal demokrasi. Konsekuensi dari hal tersebut adalah Indonesia harus memberikan jaminan penegakan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka (Mahkamah Konstitusi, 2008).

Kali pertama Kekuasaan kehakiman diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948. Didalam undang-undang tersebut menentukan bahwa Mahkamah Agung merupakan badan kehakiman yang tertinggi, dan disampingnya adalah Kejaksaan Agung yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap para jaksa dan polisi. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948, Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang secara lembaga membawahi pula kepolisian dalam hal pengawasan. Hal pokok yang menjadi perhatian didalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948 adalah bahwa Kehendak untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka tanpa campur tangan kekuasaan pemerintahan telah secara tegas dinyatakan didalam undang-undang ini, yakni pada pasal 3 ayat (2) dan (3), yang menyatakan bahwa "Para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan hanya tunduk pada Undang-undang; Pemegang kekuasaan

Pemerintahan dilarang campur-tangan dalam urusan kehakiman, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-undang Dasar”.

Pada rezim Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951, mengatur Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh beberapa badan peradilan bahkan termasuk didalamnya badan peradilan yang ada pada masa pra kemerdekaan sampai dengan badan peradilan seperti yang ada sekarang (Mahkamah Konstitusi, 2008). Pada era Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 terjadi penyimpangan terhadap amanat pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (naskah asli), Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang tersebut membuat badan peradilan secara kelembagaan bergantung sepenuhnya pada kekuasaan pemerintah (eksekutif). Terlebih pasal 19 undang-undang tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa “Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur-tangan dalam soal-soal pengadilan”.

Rezim Orde baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang menganulir pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964, namun masih belum memberikan kemandirian kepada lembaga pelaku kekuasaan kehakiman (vide pasal 11). Baru setelah reformasi, ditetapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, yang pokoknya mengubah pasal 11 dan memberikan kemandirian kepada Mahkamah Agung untuk mengurus organisasinya sendiri.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penjelasan bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, pada perubahan ketiga dimasukkan kedalam batang tubuh sehingga menjadi norma yang tercantum didalam pasal 24 ayat (1) dengan maksud untuk mempertegas bahwa konsitusi menghendaki adanya kemerdekaan pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam arti mandiri dan independen oleh lembaga pelaku Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Konstitusi, 2008). sebagai bentuk respon terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara signifikan mengubah subjek pelaku kekuasaan kehakiman, dikeluarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004. Pada perkembangannya, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Berdasar berbagai ketentuan normatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kehendak para penyusun Undang-Undang Dasar dan para penyusun Undang-Undang untuk memberikan kemerdekaan, kebebasan, dan kemandirian kepada pelaku kekuasaan kehakiman.

b. Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Lembaga Negara Lainnya

Moh. Yamin pada rapat BPUPKI, menyampaikan pendapatnya bahwa suatu pemerintahan yang berasaskan kedaulatan rakyat, didalam penyelenggaraannya harus didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan, yang dapat dibagi

kedalam enam badan kekuasaan, yaitu : Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Mahkamah Konstitusi, 2008). Cabang kekuasaan tersebut, dalam penerapannya dilembagakan menjadi sebuah organ/lembaga Negara yang kedudukannya secara hirarki ditentukan berdasarkan sumber kewenangan yang dimilikinya, yakni ada yang bersumber dari Undang-Undang Dasar dan ada pula yang bersumber dari Undang-Undang, dan peraturan perundangan dibawah Undang-Undang (Mulyani, 2016).

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi Negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan Mahkamah Agung dan Lembaga Negara lainnya, dapat ditemui dalam beberapa Undang-Undang diantaranya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1947; Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948; Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964; Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965; Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970; Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985; Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999; Undang-Undang Nomor nomor 5 tahun 2004; dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Berdasar pada beberapa Undang-Undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara normatif bahwa hubungan Mahkamah Agung dengan lembaga Negara lainnya adalah bersinggungan erat dengan beberapa lembaga sebagai berikut : 1) Lembaga Presiden sebagai

Kepala Negara, dalam hal penetapan hakim agung, dan sebagai kepala pemerintahan dalam hal penentuan Anggaran operasional Mahkamah Agung didalam APBN, dan pengisian kebutuhan sumber daya manusia (aparatur sipil) sebagai pelaksana administrasi pada kesekretariatan Mahkamah Agung. "The President, as the sole executive, is elected as head of state and head of the government" (Ludwikowski, 2003); 2) Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal pemilihan hakim Agung dan secara tidak langsung dalam hal penentuan Anggaran Operasional Lembaga Mahkamah Agung didalam APBN; 3) Lembaga Komisi Yudisial, dalam hal pengusulan calon hakim agung dan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; 4) Lembaga Badan Pengawas Keuangan, dalam hal pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas anggaran dan biaya lembaga Mahkamah Agung.

Hubungan antar lembaga Negara yang dilakukan Mahkamah Agung dengan lembaga Negara lainnya sebagaimana tersebut, secara umum dapat dilihat sebagai hubungan yang bersifat koordinasi dalam kerangka penerapan prinsip check and balance, tetapi dalam sisi lain ada beberapa hal yang dapat dilihat sebagai hubungan yang lebih cenderung bersifat subordinasi yang dapat menciderai prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Diantara yang menjadi perhatian dalam konteks hubungan yang cenderung bersifat subordinasi adalah kedudukan aparatur pegawai

pada Kesekretariatan dan Kepaniteraan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang masih menjadi domain wilayah administrasi Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, meskipun tidak sepenuhnya.

c. Kemandirian Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Pelaku Kekuasaan Kehakiman

Secara khusus, bentuk kemandirian yang harus dimiliki oleh Mahkamah Agung dikualifikasikan kedalam 2 (dua) jenis kemandirian yaitu kemandirian Organisasi dan Kemandirian fungsi. Kemandirian organisasi dalam konteks pembahasan ini adalah kemandirian yang berkaitan dengan kekuasaan mengurus sumber daya manusia dan finansial, sedangkan kemandirian adalah kemandirian yang berkaitan dengan kekuasaan dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

(1) Kemandirian Organisasi Mahkamah Agung

Kekuasaan mengurus organisasi, administrasi dan finansial oleh Mahkamah Agung diberikan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

(a) Sumber Daya Manusia

Berdasar pada ketentuan Pasal 5, pasal 18 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menentukan bahwa susunan organisasi Mahkamah Agung secara garis besar terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua,

Kepaniteraan, dan Sekretariat. Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Agung lebih sering disebut sebagai organ pendukung (*auxiliary organ*) untuk terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang merdeka di lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Legitimasi sekretariat Mahkamah Agung terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 dan Kepaniteraan Mahkamah Agung didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005.

Pasal 36 Peraturan Presiden 13 tahun 2005 menentukan bahwa :

"Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara."

Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 menentukan bahwa :

"Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara."

Frasa "...setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri..." didalam ketentuan tersebut mengandung kontradiksi dengan ketentuan pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kemandirian dalam bidang organisasi, administrasi dan finansial sepenuhnya kepada Mahkamah Agung. Hal tersebut menjadikan kemandirian Mahkamah Agung bahkan secara normatif pun tersandera dan terintervensi oleh

kekuasaan eksekutif dalam hal ini melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah bahwa berdasarkan pasal 19 jo pasal 1 ayat (5) jo pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 menentukan bahwa hakim merupakan pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur oleh Undang-undang. Namun pada pelaksanaannya hakim pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung masih diperlakukan sama dengan pegawai negeri sipil, dalam hal kepangkatan, golongan, proses rekrutmen dan bahkan penilaian kinerja yang didasarkan pada penilaian sasaran kinerja pegawai negeri sipil. Hal tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan pada pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan bahwa PNS diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi pejabat Negara, dan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan bahwa ketentuan penyusunan sasaran kinerja pegawai tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi pejabat Negara.

(b) Anggaran (Finansial)

Kemandirian dalam hal finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, dan pasal 81A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Mahkamah Agung,

selain mengelola urusan finansial didalam lembaganya, ia juga diberikan kekuasaan untuk mengelola urusan finansial pada badan peradilan dibawahnya. Dalam memahami konteks pasal-pasal tersebut diatas haruslah dengan pendekatan interpretasi sistematis yang menghubungkan antara kedua pasal tersebut dengan kehendak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang kekuasaan kehakiman.

Pengelolaan finansial dalam konteks ini adalah mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan lembaga, yang pada penerapannya masih belum selaras dengan prinsip kemandirian lembaga pelaku kekuasaan kehakiman. Setidaknya hal tersebut dapat dilihat dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA K/L) Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Berdasar pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) berlaku bagi semua kementerian dan lembaga Negara tanpa membedakan hirarki/kedudukan lembaga Negara berdasarkan lembaga tinggi Negara (primer) atau lembaga Negara yang bersifat auxiliary organ, padahal Mahkamah Agung merupakan lembaga Negara primer yang memiliki kekhususan yaitu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari intervensi-intervensi pemerintahan negara

baik langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks pengaturan tersebut, bahkan kedudukan kementerian Negara dan lembaga Negara lain yang kedudukannya dibawah kekuasaan pemerintahan (eksekutif), disamakan pengaturannya dengan lembaga Negara lainnya yang kedudukannya didalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sama atau sejajar dengan kedudukan lembaga Presiden/Wakil Presiden.

Pasal 1 ayat (13) Jo Pasal 8 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 menentukan bahwa pagu indikatif disusun oleh menteri keuangan bersama menteri perencanaan. Pagu indikatif tersebut merupakan dasar bagi semua kementerian/lembaga untuk menyusun anggarannya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam peraturan pemerintah tersebut, serta peraturan turunannya terhadap ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang secara normatif dikatakan berada didalam kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya bahkan tidak memiliki kekuasaan untuk menyusun rencana kerja dan anggarannya secara mandiri, karena ia dibatasi oleh pagu indikatif tersebut, yang notabene berada pada domain kekuasaan eksekutif. Hal tersebut tentu akan sangat mempengaruhi kemandirian Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Hal tersebut dapat dipandang sebagai intervensi pemerintah secara tidak langsung.

(2) Kemandirian Fungsi

Kemandirian hakim sebagai wujud dari independensi lembaga peradilan, telah diatur secara tegas didalam beberapa ketentuan norma undang-undang sebagai penjabaran dari amanat Undang-Undang Dasar terkait penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, pada pasal 1 menegaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian pada pasal 2 menentukan bahwa Mahkamah Agung adalah peradilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang lepas dari pengaruh pemerintahan dan lainnya. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur mengenai penegasan independensi dan kemandirian hakim, diantaranya pada pasal 3 ayat (1) yang menegaskan bahwa hakim wajib menjaga kemandirian peradilan, dan ayat (2) yang menegaskan tentang larangan campur tangan dari pihak manapun diluar kekuasaan kehakiman. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka secara normatif, Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya telah secara tegas diperintahkan oleh undang-undang untuk mampu bersikap independen dalam melakukan tugas dan

fungsinya sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Namun, harus dipahami betul bahwa independensi hakim sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan lainnya. Pada dasarnya Hakim merupakan manusia sebagaimana umumnya yang dapat terpengaruh oleh hal-hal yang berada dalam dirinya sendiri, maupun hal-hal yang berada diluar dirinya sendiri (Goesniadhie S, 2007).

2. Konsep Ideal Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Oleh Mahkamah Agung

a. Konsep Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara

Pemisahan kekuasaan sering diartikan sebagai pemisahan kekuasaan Negara baik dalam hal organ maupun dalam hal fungsinya (Kusnardi, & Harmaily, 1988), sedangkan pembagian kekuasaan sering diartikan sebagai pembagian kekuasaan Negara kedalam beberapa organ, tetapi tidak dipisahkan sehingga masih memungkinkan antara organ kekuasaan tersebut untuk melakukan koordinasi dan kerjasama (Kusnardi, & Harmaily, 1988). Bahwa yang menjadi ide dasar pembagian kekuasaan kedalam beberapa bidang kekuasaan adalah bahwa suatu Negara yang didalamnya terdapat fungsi mengatur (melalui fungsi legislative), fungsi penyelenggaraan administrasi (fungsi executive) dan menegakkan peraturan (fungsi judicative), tidak mungkin dilaksanakan didalam satu organ kekuasaan saja, karena hal tersebut akan menimbulkan kesewenang-wenangan pemegang

kekuasaan yang cenderung mutlak tersebut. Pembagian kekuasaan sebagaimana tersebut adalah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara lembaga-lembaga pelaku kekuasaan negara, sehingga tidak ada kekuasaan yang super diantara lembaga-lembaga tersebut karena terdapat saling kontrol diantaranya, dan penyimpangan/penyalahgunaan kekuasaan bisa dihindari (Sunarto, 2016).

Dari berbagai cabang kekuasaan negara, Kekuasaan Yudikatif (kekuasaan kehakiman) menjadi cabang kekuasaan yang paling lemah karena didalam penyelenggaraanya ia tidak dapat terlepas dari campur tangan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan legislatif (Taufik, 2014). Ide tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan ide yang sangat relevan dengan konsep pembagian kekuasaan yang mengandung tujuan untuk menghindarkan sikap abuse of power oleh para pemegang kekuasaan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka sangat sejalan dengan konsep Negara hukum dan konsep pembagian kekuasaan. Negara hukum (Rechtsstaat) merupakan keniscayaan yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa, karena ia merupakan the guardian of democracy. Indonesia telah mendirikan negaranya yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila yang salah satunya adalah demokrasi, maka hal yang harus dilakukan adalah berkomitmen untuk menyelenggarakan kekuasaan Negara berdasarkan hukum. Jika dihubungkan antara konsep Negara hukum dan konsep pembagian kekuasaan, maka

akan ditemukan titik singgung diantaranya. Bahwa pembagian kekuasaan merupakan salah satu ciri dari Negara hukum, dan didalam penyelenggaraan kekuasaan yang dibagi kedalam beberapa cabang kekuasaan, salah satunya adalah penyelenggaraan kekuasaan Negara dibidang yudikatif yang harus diselenggarakan secara terpisah, mandiri dan independen yang bebas dari pengaruh dan intervensi cabang kekuasaan lainnya.

b. Sistem Kekuasaan Kehakiman Dalam Konsep Negara Hukum.

Penambahan pasal 1 ayat (3) didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada perubahan ketiga adalah sebagai upaya untuk memproteksi dan menjamin pelaksanaan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), yakni menjamin bahwa Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang menyelenggarakan kedaulatannya ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi tidak hadir begitu saja, tetapi kehadirannya sebagai ekspresi pergumulan sebuah bangsa mengenai nilai-nilai budaya, kaidah-kaidah, filosofi dan tujuan pembangunan bangsa tersebut (Konradus, 2016). Penegasan mengenai Negara hukum sebagaimana tersebut mengandung makna yang sangat fundamental terkait supremasi hukum, demokrasi, penghargaan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pemerintah oleh konstitusi (Kusnardi, & Harmaily, 1988).

Konsep negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945 adalah negara hukum yang aktif dan dinamis (Aswandi, & Roisah, 2019). Berdasar pada kesepakatan pada konstitusi Negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia harus menyelenggarakan kekuasaan Negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat yang identik dengan pemahaman demokrasi. Untuk menjamin bahwa kebebasan demokrasi tersebut dapat diselenggarakan dengan tertib, maka satu-satunya upaya yang dapat dilakukan adalah menempatkan hukum sebagai kekuatan yang mampu mengatur rakyat tersebut dengan memberikan batasan-batasan yang disepakati oleh rakyat melalui lembaga perwakilannya. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan (Bhustami, 2017). Bentuk nyata dari upaya menciptakan supremasi hukum didalam penyelenggaraan negara, adalah penerapan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Sistem kekuasaan kehakiman didalam konsep Negara hukum adalah sistem kekuasaan kehakiman yang didasarkan pada konsep pembagian kekuasaan Negara secara fungsional, yang didukung oleh kemandirian lembaga didalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai keniscayaan didalam upaya mencapai cita Negara hukum yang mampu memberikan jaminan ketertiban didalam penyelenggaraan sistem demokrasi. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, pada

pokoknya menganut asas kebebasan kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi kekuasaan manapun diluar kekuasaan kehakiman itu sendiri, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh undang-undang (Ariawan, 2010).

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kebebasan diberikan kepada lembaga pelaku kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi) dan juga diberikan kepada pejabat pelaku kekuasaan kehakiman (hakim) (Adonara, 2015). Permasalahan penegakan hukum pada Mahkamah Agung diantaranya adalah Integritas penegak hukum yang relatif masih rendah, Adminstrasi peradilan yang kurang baik, dan Regulasi peraturan perundang-undangan yang belum mengakomodir semua hal yang dibutuhkan didalam sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung (Muntaha, 2019). Secara ideal, Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman harus diberikan kemandirian secara kelembagaan, yakni dalam hal pengurusan organisasi, administrasi dan finansial, serta kemandirian personal yakni kemandirian dan independensi yang diberikan kepada Hakim selaku pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang. Kedua jenis kemandirian tersebut dapat dilaksanakan salah satunya adalah dengan menggunakan instrument peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan kemandirian tersebut. setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang harus

disempurnakan agar upaya penerapan prinsip kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sempurna. Dua hal tersebut adalah memberikan kemandirian lembaga yakni dengan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan organisasi, administrasi dan finansial secara sepenuhnya kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi. Hal demikian sangat relevan dengan tafsir Mahkamah Konsitutsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa kebebasan/kemerdekaan kekuasaan kehakiman dapat dilihat dari kemampuan lembaga pelaku kekuasaan kehakiman dalam mengurus lembaganya secara mandiri tanpa bergantung pada lembaga lainnya (Hakim, 2018).

D. SIMPULAN

Kemandirian dan Independensi Mahkamah Agung Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman, secara kelembagaan masih belum sepenuhnya diberikan kepada Mahkamah Agung. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat ketentuan rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Agung ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 dan pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005. Dibidang pengelolaan finansial Mahkamah Agung tunduk pada peraturan pemerintah Nomor 90 tahun

2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang dengan demikian Mahkamah Agung tidak sepenuhnya memiliki kemerdekaan didalam menyusun anggaran untuk penyelenggaraan organisasinya.

Konsep Ideal Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Oleh Mahkamah Agung adalah konsep yang mengintegrasikan antara Prinsip Demokrasi (Kedaulatan Rakyat), Prinsip Negara Hukum, dan Prinsip Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka sebagai satu kesatuan sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara. Dasar pemikiran dari konsep tersebut adalah bahwa penyelenggaraan demokrasi hanya akan tercapai dengan tertib apabila suatu Negara menerapkan prinsip-prinsip Negara hukum, sedangkan dalam penerapan prinsip-prinsip Negara hukum, salah satu yang harus diselenggarakan adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Susanto, Nur A (2011). Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektivitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap. *Jurnal Yudisial*, Vol IV, (No. 01, April), p.32.

Taufik, Giri A. (2014). Pembatasan Dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman Dalam Pemilihan Hakim Agung Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-XI/2013. *Jurnal Yudisial*, Vol.7, (No.3, Desember), p.296.

Aswandi, Bobi., & Roisah, Kholis. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, (No. 1), p.132.

Azhar, I. (2018). Inkonsistensi Penerapan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim. *Veritas et Justitia*, Vol. 4, (No. 2), p.439.

Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah – Masalah Hukum*, Jilid 46, (No. 4, Oktober), p.338.

Ferejohn, J. (1999). Analyzing The Impact Of Financial Independence Of The Judiciary System On Justice And Corruption. *Southern California Law Review*, Vol. 72:353, pp.353-384.

Adonara, Firman F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, (No. 2, Juni), p.221.

Goesniadhie S, K. (2007). Prinsip Pengawasan Independensi Hakim. *Jurnal Hukum*, Vol.14, (No.3, Juli), p.443.

Ariawan, I Gusti K. (2010). Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 39, (No.4, Desember), p.318.

Jailani, S. (2012). Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar

1945. *Fiat Justitia* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, (No.3, Sept.-Desember), p. 2.
- Javad, Mohammad Rameh., Faez, Ali., & Zadeh. Mohammad Javad Baghi. (2018). Analyzing The Impact Of Financial Independence Of The Judiciary System On Justice And Corruption, *Irian Journal of Business and Economics*, Vol. 5, (No.4), pp.75-81.
- Konradus, D. (2016). Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, (No.3, Juli), p.200.
- Mulyani, T. (2016). Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Humani*, Vol.6, (No.1, Januari), p. 76.
- Muntaha. (2019). Problematika Lembaga Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol.49, (No.3), p. 557.
- Pamintel, D. (2009). Reframing The Independence V. Accountability Debate: Defining Judicial Structure In Light Of Judges' Courage And Integrity. *Cleveland Law Review*, Vol.57, (No. 1), pp.14-15.
- Ludwikowski, Rett R. (2003). Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism In The Civil Law Melting Pot. *Boston University International Law Journal*, Vol. 21:29, p. 34.
- Hakim, Muh R. (2018). Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.7, (No.2, Juli), p. 295.
- Enggarani, Nuria S. (2018). Independensi Peradilan dan Negara Hukum. *Law and Justice Journal*, Vol. 3 (No. 2, Oktober), p. 85.
- Sunarto. (2016). Prinsip Check And Balance Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid.45, (No.2, April), p. 157.
- Suparto. (2016). Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam. *Jurnal Selat*, Vol.4, (No.1, Oktober), p. 118.
- Warjiati, S. (2012). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol.2, (No.2, Oktober), p.189.
- BUKU
- Arsil, F. (2017) *Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Dressel, B. (2012). *The Judicialization Of Politics In Asia*. New York: Routledge.
- Hadiyono, V. (2018). *Hukum Tata Negara "Suatu Pengantar"*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera.
- Koentjoro, Diana H. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Kusnardi, Mohamad., & Harmaily, Ibrahim. (1988) Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- Adji, Oemar S. (1966). Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum. Jakarta: Simposium UI.
- Sina CH, I. (2018). Politik Hukum Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. Universitas Gadjah Mada.
- Mahkamah Konstitusi. (2008). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 – Buku I Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II Sendi-Sendi/Fundamen Negara, Buku VI Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Laksana Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.